



# Penasehat Hukum Persoalkan Status Jabatan Terdakwa


## ● Sidang Lanjutan Kasus Kredit Fiktif Bank Jogja Kembali Digelar

**YOGYA, TRIBUN** - Sidang lanjutan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) BPR Bank Jogja kembali digelar di Pengadilan Tipikor Yogyakarta dengan agenda penuturan saksi-saksi, Senin (13/9). Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DIY menghadirkan saksi bernama Lilik Hariyanto.

Asisten Penerangan Hukum (Aspenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sarwo Edi SH, mengatakan, dalam penanganan perkara itu, Ketua PN Yogyakarta telah mengutus majelis hakim yang diketuai oleh Muh Djauhar Setyadi SH MH.

"Tadi cuma pemeriksaan satu orang saksi dari internal Bank Jogja," katanya, saat diwawancara, Senin siang.

Sarwo mengatakan, sidang akan ditunda minggu depan de-



IST/DOK.PENKUM KEJATI DIY

**PEMERIKSAAN SAKSI** - Suasana sidang perkara Bank Jogja pemeriksaan saksi di pengadilan tipikor Yogyakarta, Senin (13/9).

ngan agenda yang sama yakni pemeriksaan saksi atas perkara yang merugikan negara sebesar Rp27,443 miliar tersebut.

"Ditunda minggu depan, masih sama agendanya yakni pemeriksaan saksi-saksi," ungkapnya.

Penasehat Hukum Terdakwa KVA, Galih Setiawan, mengatakan, setelah mendengarkan pemaparan saksi dari internal Bank Jogja, pihaknya sempat

menyanggah atas keterangan yang disampaikan saksi.

Menurut Galih, ada beberapa kekeliruan informasi yang disampaikan saksi tersebut, yakni terkait status jabatan KVA di PT Indonusa Telemedia (Transvision). Kekeliruan yang ia maksud yakni jabatan KVA. "Semestinya jabatan terdakwa saat itu merupakan *cluster manager*. Ini ada yang keliru," tegasnya. **(hda)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 19 September 2021  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005